

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, dunia bisnis berkembang dengan pesat. Banyak perjanjian atau transaksi jual beli yang dilakukan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dalam bahasa Arab diartikan secara etimologis sebagai *Mu'ahadahittifa'*, perjanjian atau akad dapat diartikan sebagai persetujuan atau kesetujuan atas suatu perbuatan yang didalamnya seseorang mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.¹

Dalam Islam, perjanjian atau kesetujuan yang jelas adalah kontrak. Secara bahasa, akad berarti ikatan, pengikatan (*al-rabth*), yaitu mengumpulkan atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya hingga keduanya menyatu dan menjadi seperti seutas tali.² Sedangkan dari segi fikih, perjanjian atau pertunangan adalah perjanjian dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang ditentukan agama, dan bekasnya terlihat bagi yang membuat qaad. Segala macam pernyataan kontrak atau serah terima berasal dari jiwa-jiwa yang bersedia menyerahkan barangnya masing-masing kepada pihak yang melakukan transaksi. Sebab, ada permintaan dan penawaran dari masing-masing pihak. Pihak yang ingin memperoleh keuntungan dapat mengajukan penawaran, sedangkan permintaan dapat timbul karena ada pihak yang menginginkan barang atau jasa.³

Utang kaitannya memiliki kesamaan dengan pinjam meminjam karena didasarkan pada bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan dalam bentuk barang aslinya. Salah satu bentuk transaksi mu'amalah yang bersifat tolong menolong adalah utang piutang.⁴

Utang (*qardh*) bahwasannya suatu pinjaman atau utang tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan). Selain itu, ajaran Islam menyatakan bahwa *qardh* yang diberikan oleh si *muqridh* tidak harus disertai dengan persyaratan tambahan seperti manfaat yang harus diberikan oleh si *muqridh* kepadanya. Dampak

¹ Rahmat, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 54.

² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 7.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 12.

⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Juz Tsani*, (Beriut Libanon: Darul Fikr, 2008), 180.

sosial ekonomi utang piutang, berfungsi untuk menghilangkan permusuhan, menghilangkan kesusahan, dan menumbuhkan kecintaan.⁵

Terkait dengan keterangan di atas, fuqaha setuju bahwa perjanjian utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan yang tidak berkaitan dengan utang-utang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutang. Misalnya, memberikan keuntungan atau manfaat dalam bentuk apa pun adalah haram.⁶

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antara sesama manusia dalam hal ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah, yang mencakup norma dasar sebagai pedoman dan pengoperasian rinci yang diungkapkan untuk seluruh manusia sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan. Oleh karena itu, praktik muamalah dapat berkembang seiring perkembangan masyarakat. Sementara muamalah, secara luas didefinisikan sebagai hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memerintah manusia dalam hal kehidupan sosial, yang merupakan bagian dari urusan duniawi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang baik di mana orang berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan rohani dan fisik.⁷

Maka diperlukan penjabaran pengetahuan terkait aturan Islam bagi sisi kehidupan secara menyeluruh, misalnya mengenai interaksi sosial bersama manusia dan sesamanya, terlebih pada aspek perpindahan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Masing-masing manusia mempunyai perbedaan kondisi, ada yang miskin dan ada yang kaya, meskipun semua manusia sangatlah mencintai harta. Kemudian, ada kalanya seorang individu memerlukan uang sebagai penutup kebutuhan yang tiba-tiba. Untuk kondisi ini, tidak terdapat pinjaman yang bisa membantunya dan tidak menjumpai seseorang yang hendak bersedekah untuknya. Sampai harus datang ke orang lain agar bisa bekerja sama sebab tidak adanya modal guna menjalankan usaha.

Pembudidaya ikan lele di Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ini menggantungkan hasil panennya menjadi sumber penghasilan. Harapan besarnya kebutuhan hidup bisa terpenuhi, akan tetapi ada waktu saat masyarakat berhadapan dengan

⁵ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Juz Tsani*, (Beriut Libanon: Darul Fikr, 2008), 181.

⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

⁷ Ahmad Azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Uii Pres, 2000), 11.

kesulitan ekonomi sedangkan belum waktunya masa panen. Budidaya ikan lele adalah suatu kegiatan seseorang memelihara ikan lele (termasuk menebar bibit, perawatan, pakan dsb) untuk kemudian dijual. Ikan lele relatif mudah dibudidayakan di perairan iklim hangat, sehingga dapat menyuplai makanan yang murah bagi pasar setempat. Ikan lele dapat dibudidayakan di kolam tembok, tanah, terpal, dan juga di tangki, maupun di sungai kecil. Orang yang menjalankan budidaya ikan lele inilah yang disebut dengan petani, sedangkan orang yang menampung hasil panen namanya ialah pengepul atau tengkulak.⁸

Solusi yang dipilih petani yang tengah melaksanakan penutupan beban kebutuhan ekonomi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan bisnis yang dapat mengalihkan uang yang dibutuhkan untuk budidaya ikan lele untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil panen dapat dijadikan jaminan dengan sistem utang piutang bersyarat, sehingga hasil panen dapat dijual ke pemberi modal atau pengepul.

Terdapat penjelasan sistem kerjasama keduanya yakni modal diberikan oleh pengepul berupa bibit atau pakan. Misalnya: Pengepul memberikan utang bibit atau pakan di awal dengan perjanjian ketika petani panen ikannya harus dijual kepada pengepul dengan harga yang telah disetujui. Jika hasil yang didapat tidak sejalan ataupun dijumpai kegagalan panen maka tanggungan dibebankan kepada petani.

Secara teknis, petani dan pengepul memiliki tanggung jawab masing-masing terkait kerja sama ini. Di antara tanggung jawab petani adalah membeli bibit ikan lele melalui sistem utang, menanam ikan lele sesuai dengan persyaratan, menjual hasil panen kepada pengepul, dan membayar bibit ikan lele sesudah panen melalui pemotongan harga yang sudah diberikan. Pengepul juga bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan bibit yang baik, membantu dan mengajarkan budidaya ikan lele, dan memproduksi ikan lele dengan baik.

Petani harus menjual ikan lele dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul untuk menghasilkan kerja sama dan kolaborasi. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, petani menjual produk mereka kepada pedagang lain, baik di pasar maupun di bakul lainnya. Ini pasti bertentangan dengan kesetujuan awal karena penawaran harga yang diberikan pengepul atau pengepul seringkali lebih rendah

⁸ Sarwedy, Spto (03-Maret-2019). *"Cara Budidaya Ikan Lele Di Kolam Tembok"*. Jawatani Media. Diakses tanggal 01-09-2022

daripada harga pasar. Faktor tambahan adalah bahwa jika hasil panennya dijual ke pasar, petani akan mendapatkan uang secara langsung. Ini berbeda dengan penjualan kepada pengepul, di mana hasil panennya harus diangkut dulu dan kemudian baru dibayar pada hari berikutnya, sehingga tidak dapat mendapatkan uang secara langsung.

Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk melakukan riset terkait praktik Utang Piutang Bersyarat bagaimana antara petani dengan pengepul ikan lele. Sehingga dilaksanakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele”** (Studi Kasus di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, masalah bertumpu pada suatu fokus penelitian. Fokus yang dimaksud adalah suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja atau mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran penelitian tidak terlalu luas.⁹

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian ini yang berisi tentang deskripsi-deskripsi yang akan dicari dan juga bisa berupa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan pada saat wawancara. Sesuai dengan judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terbatas pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele di Desa Getasserabi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele di Desa Getasserabi dalam tinjauan hukum Islam?

⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 53.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Guna mengetahui Praktik Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele di Desa Getasserabi
2. Guna mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele di Desa Getasserabi dalam perspektif hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah literatur tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan keilmuan tentang ilmu hukum islam
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengembangan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum islam, terlebih lagi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele
 - b. Bagi masyarakat, bisa mengungkap informasi yang bisa membawa manfaat untuk sejumlah pihak yang berkaitan dalam mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang dilewati guna penyelenggaraan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele perspektif Hukum Islam
 - c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam, memperkaya, dan membandingkan dengan kajian sejenis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman, maka rencana penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab beserta penjelasannya yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran secara menyeluruh, utuh dan terpadu mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini, terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan munaqosyah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I sampai bab V saling saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele selain itu terdapat juga Penelitian terdahulu, kerangka berfikir serta pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang nantinya akan memuat kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan proposal skripsi, lampiran - lampiran yang mendukung isi proposal dan daftar riwayat hidup.